



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa pemajuan kebudayaan daerah merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
- c. bahwa upaya menjawab tantangan zaman diperlukan pengarusutamaan pemajuan kebudayaan daerah untuk mengembangkan kebudayaan daerah Kabupaten Sukabumi;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Sukabumi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;

9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 175).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4. Kebudayaan ...

4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan Sunda yang hidup, mengakar, dan berkembang di Kabupaten Sukabumi.
6. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban Indonesia dan dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
7. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Pengamanan adalah proses, cara, perbuatan mengamankan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
13. Penyelamatan adalah proses, cara, perbuatan menyelamatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
14. Pengelolaan adalah upaya pelestarian Kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan meliputi nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
16. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
17. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
18. Dewan Kebudayaan adalah lembaga independen mitra kerja pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah.
19. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses kegiatan kebudayaan secara resmi.
20. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.

21. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
22. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
25. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
26. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

BAB II LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan;

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Objek ...

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. perlindungan;
- d. pengembangan;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. larangan;
- h. penghargaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. koordinasi strategis lintas sektor;
- k. pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- l. pembiayaan; dan
- m. ketentuan pidana

BAB IV OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri dari:

- a. manuskrip;
- b. tradisi lisan;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional;
- k. cagar budaya.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan di masyarakat dan lembaga pemerintah;
- c. menjamin kebebasan berekspresi;
- d. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- e. memelihara kebhinekaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mengintegrasikan pemajuan kebudayaan daerah ke dalam materi pelajaran pada satuan pendidikan;

j. memasukan ...

- j. memasukkan objek pemajuan kebudayaan daerah ke dalam mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan;
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; dan
- l. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasi tentang pemajuan kebudayaan daerah;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;
- c. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya Daerah;

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah harus memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI PELINDUNGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah, dan etika masyarakat dan/atau badan;
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Inventarisasi;
 - b. Pengamanan;
 - c. Pemeliharaan;
 - d. Penyelamatan; dan
 - e. Publikasi

Pasal 10

- (1) Inventarisasi dilakukan dengan cara pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data;
- (2) Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 11

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan Intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara memutakhirkan data dalam sistem secara terus-menerus, mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya, dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya nasional.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan menghidupkan serta menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 13

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi, dan restorasi.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam upaya penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (2) Dalam rangka pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat 1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (2) Setiap Orang dapat melaksanakan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penyebarluasan;
 - b. Pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman
- (4) Penyebarluasan dilaksanakan melalui pelaksanaan pameran, festival atau pertunjukan, pertukaran budaya, perlombaan/kompetisi, media cetak, media elektronik, media sosial dan penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke daerah lain;
- (5) Pengkajian dilaksanakan melalui seminar, penelitian ilmiah, kajian tradisional, diskusi terpusat, dan program praktek pendidikan tematik;
- (6) Pengayaan keberagaman dilaksanakan melalui cipta kreasi budaya, penggabungan kebudayaan, kreasi ragam budaya, yang sesuai dengan akar kebudayaan daerah

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah melaksanakan Pemanfaatan atas Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melaksanakan pemanfaatan atas Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa dan Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional;
- (5) Pemanfaatan Objek Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa, Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya

Pasal 18

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan Pendidikan;
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dimanfaatkan sebagai faktor pendorong dalam penciptaan inovasi di berbagai bidang kehidupan;
- (3) Peningkatan adaptasi terhadap perubahan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan akar kebudayaan daerah.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan daerah menjadi produk, antara lain di bidang perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (6) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan kebudayaan dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan kebudayaan dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan
- (4) Sasaran pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan diutamakan pada peserta didik, mahasiswa, pendidik, praktisi budaya, pelaku usaha, dan penyelenggara Pusat Kreativitas Anak (PKA), komunitas, sanggar/lingkung seni/padepokan/paguron.

Bagian Kesatu Dewan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Dewan Kebudayaan terdiri dari orang-orang yang mewakili sumber daya manusia kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Lembaga Adat;
- (2) Dewan Kebudayaan bertugas untuk memberikan masukan mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Susunan Keanggotaan Dewan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari Lembaga Kebudayaan, Lembaga Adat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan;
- (4) Tata cara pemberian rekomendasi yang berasal dari Lembaga kebudayaan dan Lembaga adat diatur oleh Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Tim Ahli Cagar Budaya Daerah

Pasal 21

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan yang memiliki sertifikat kompetensi .
- (2) Bidang ilmu sebagai mana pada ayat 1 (satu) terdiri dari arkeologi, sejarah, antropologi/filologi, arsitektur, hukum, yang di buktikan melaui sertifikat dan atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dan atau wawasan pelestarian cagar budaya melalui pengalaman kerja-
- (3) Pengalaman kerja sebagaimana pada ayat 2(dua) minimal 5 (lima) tahun di bidang pelestarian cagar budaya yang dibuktikan dengan sertifikat, atau tokoh/pakar yang terpercaya di bidang kebudayaan yang dibuktikan dengan karya terpublikasi.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah bertugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk selama-lamanya 2 periode.
- (6) Cagar Budaya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah selambat-selambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak rekomendasi diterima.
- (7) Tatacara Penetapan Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Museum

Pasal 22

- (1) Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (2) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), museum wajib memiliki Kurator.
- (4) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Daerah;
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan museum dan dapat mengembangkan museum-museum lainnya dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa Cagar Budaya, kecuali dengan izin Bupati.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Bupati.
- (5) Setiap orang dilarang memindahkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa Cagar Budaya, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapatkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Daerah.
- (6) Setiap Orang dilarang untuk mengubah bentuk dan/atau struktur Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa Cagar Budaya, kecuali dengan izin Bupati setelah mendapatkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Daerah.
- (7) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Berupa Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 25

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat berupa :
 - a. Pemberian fasilitas kepada sumber daya manusia yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan daerah;
 - b. Pemberian insentif.
 - c. Piagam penghargaan
- (2) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitas yang diberikan kepada sumber daya manusia Kebudayaan daerah yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Lembaga Kebudayaan.
- (3) Tatacara dalam membentuk lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan kebudayaan daerah.
 - b. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB XIII KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu Koordinasi Strategis

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah

Pasal 29

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 30

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pemajuan Kebudayaan Daerah, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
EVALUASI

Pasal 32

Evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya Daerah; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi Cagar Budaya Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsial.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya Daerah dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melakukan pengrusakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif dan/atau;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan besaran denda maksimal Rp. 50.000.000,-
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT 1/46/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui

Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan local, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah juga memperhatikan kepentingan Budaya Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat dengan adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat, dan kearifan lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kreatif dan inovatif” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan berkreasi dalam menggali ide dan gagasan baru sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya dan adat masyarakat serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain: serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat-istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain: berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” ialah karya tradisional (adat) yang dapat berupa budaya, karya seni, dan teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak jaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain: arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain: seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain: bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain: engklek, ucing sumput, sorodot gaplok dan gatrik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain pencak silat, benjang, egrang, dan ketapel.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kuliner tradisional" adalah berbagai macam masakan dan makanan serta minuman Daerah, baik yang disajikan sebagai menu keseharian maupun pada saat-saat tertentu, antara lain enye singkong, dan opak jampang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pencatatan dan pendokumentasian” adalah upaya merekam untuk menggambarkan Objek Pemajuan kebudayaan daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Yang dimaksud dengan repatriasi adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada diluar wilayah.

Yang dimaksud dengan restorasi adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, badan hukum asing, korporasi asing, negara asing, atau yang mewakilinya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud “koordinasi strategis lintas sektor” adalah koordinasi antar Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas